

Pola Kemitraan Koperasi NCT Dengan CV RST

NCT Cooperative Partnership Pattern With CV RST

Restiyana¹, Fadila Marga Saty², Kusmaria³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

*E-mail : restiyana998@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi NCT merupakan koperasi yang bergerak di bidang pembibitan sapi potong dan hasil turunan lainnya. Koperasi NCT melakukan kemitraan dengan CV RST, hal yang mendorong koperasi NCT melakukan kemitraan yaitu karena masalah yang dihadapi koperasi NCT dalam restocking sapi bakalan dan pemasaran sapi potong. Berdasarkan hal itu kemitraan menjadi solusi dan manfaat bagi koperasi NCT. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk (1) menjelaskan prosedur kemitraan Koperasi NCT dengan CV RST (2) menganalisis pola kemitraan antara Koperasi NCT dengan CV RST. Penulis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan prosedur kemitraan dan menganalisis pola kemitraan. Hasil analisis dan pembahasan (1) prosedur kemitraan antara Koperasi NCT dengan RST terdiri dari (a) mengajukan permohonan bermitra oleh Koperasi NCT, (b) mengisi formulir dan kelengkapan data, (c) verifikasi data, (d) pembuatan kontrak kerjasama dan penandatanganan kontrak. (2) Pola kemitraan antara Koperasi NCT dengan CV RST adalah pola kemitraan dagang umum.

Kata Kunci : Pola kemitraan, Koperasi

ABSTRACT

The NCT Cooperative is a cooperative that operates in the field of breeding beef cattle and other derivative products. The NCT cooperative entered into a partnership with CV RST, the thing that encouraged the NCT cooperative to enter into a partnership was because of the problems faced by the NCT cooperative in restocking feeder cattle and marketing beef cattle. Based on this, partnerships are a solution and benefit for NCT cooperatives. The purpose of writing this final assignment is to (1) explain the partnership procedure of the NCT Cooperative with CV RST (2) analyze the partnership pattern between the NCT Cooperative and CV RST. The author uses descriptive methods to explain partnership procedures and analyze partnership patterns. Results of analysis and discussion (1) partnership procedures between the NCT Cooperative and RST consisting of (a) submitting a partnership application by the NCT Cooperative, (b) filling in the form and completing data, (c) data verification, (d) making a cooperation contract and signing the contract. (2) The partnership pattern between the NCT Cooperative and CV RST is a general trade partnership pattern.

Keywords: Partnership pattern, cooperative

Disubmit : 10 Maret 2024, **Diterima:** 7 April 2024, **Disetujui :** 8 Juni 2024

PENDAHULUAN

Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian nasional serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian nasional. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus 2018 menggambarkan



Lisensi

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

bahwa jumlah rumah tangga peternakan di Indonesia mencapai 13,56 juta rumah tangga. Ketersediaan produk peternakan secara langsung akan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kalori dan protein hewani.

Pemenuhan konsumsi masyarakat atas kalori dan protein hewani akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (BPS, 2020). Salah satu usaha di bidang peternakan yang dapat membantu menunjang kebutuhan tersebut adalah sapi potong (BPS, 2020).

Salah satu upaya dalam pengembangbiakan sapi potong di Indonesia adalah dengan pola kemitraan antara peternak dengan perusahaan. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 menjelaskan bahwa, kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis, dimana setiap pelaku mitra mengharapkan usahanya dapat berkembang dan mendapatkan keuntungan (Hafsah, 2000). Salah satu program kemitraan yang dilakukan yaitu kemitraan Koperasi NCT dengan CV RST. Koperasi NCT merupakan koperasi yang dibentuk pada tanggal 28 Mei 2014, koperasi ini merupakan gabungan dari kelompok-kelompok ternak sebagai penerima manfaat program pengembangan 1.000 desa sapi yang berperan sebagai pelaku pembibitan dan penggemukan sapi potong. CV RST adalah salah satu badan usaha yang bergerak di bidang penggemukan dan pembibitan sapi potong serta perdagangan hasil peternakan, berlokasi di RT. 02 RW. 08 Dusun Jati Rejo, Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Permasalahan utama yang sering dialami oleh Koperasi NCT adalah terdapat pada pengadaan atau restocking sapi jantan, serta pemasaran hasil budidaya para peternak yang tergabung dalam koperasi. Untuk mengatasi masalah tersebut Koperasi NCT bekerjasama dengan CV RST, nantinya CV RST akan menyediakan kebutuhan Koperasi NCT seperti kebutuhan sapi jantan, sapi bakalan dan sapi anakan. CV RST juga bersedia membeli kembali atau memasarkan hasil ternak dari Koperasi NCT dengan harga jual yang telah disepakati sebelumnya. Kemitraan antara Koperasi NCT dengan CV RST diharapkan mampu meningkatkan pendapatan koperasi yang mana dalam pembelian dan penjualan sapi dapat lebih mudah dilakukan, dengan demikian koperasi bisa mendapatkan keuntungan atas hasil budidaya yang dilakukan.

Pola kerjasama yang dilakukan oleh Koperasi NCT dengan CV RST yaitu Koperasi NCT mendapatkan pengadaan sarana produksi berupa pasokan sapi anakan, sapi bakalan, pembelian sapi siap potong serta pemasaran sapi potong hasil budidayanya, serta mendapatkan bimbingan dan pelatihan dalam aspek teknis produksi maupun penggemukan sapi potong oleh CV RST. Kemitraan yang dijalankan tak lepas dari suatu hubungan yang saling menguntungkan antara pihak peternak dengan pihak perusahaan. Timbal balik atau keuntungan yang diperoleh CV RST yaitu berupa keuntungan peningkatan penyaluran sarana produksi berupa sapi anakan, sapi bakalan, sapi siap potong dan pakan yang dibutuhkan peternak.

Sapi bakalan yang Koperasi NCT dapatkan dari CV RST, nantinya jika sudah siap dijual maka akan dijual kembali ke CV RST. Penjualan sapi ini memiliki persentase, 70 % dijual ke CV RST dan 30% dapat dijual ke pasar luar atau masyarakat secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, agribisnis sapi potong dengan pola kemitraan antara Koperasi NCT dengan CV RST kedepannya diharapkan mampu terus menguntungkan kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN


Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2012). Metode deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan prosedur kemitraan dan

menganalisis pola kemitraan. Metode deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan prosedur kemitraan yang dijalankan antara Koperasi NCT dengan CV RST dan menganalisis pola kemitraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Prosedur Kemitraan Koperasi NCT dengan CV RST**

Prosedur kemitraan Koperasi NCT dengan CV RST yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. Prosedur Kemitraan Koperasi NCT
Sumber : Koperasi NCT, 2022

Penjelasan mengenai prosedur kemitraan Koperasi NCT dengan CV RST yaitu sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan bermitra oleh Koperasi NCT

Sebelum terjadinya hubungan kemitraan antara Koperasi NCT dengan CV RST, Koperasi NCT terlebih dahulu mengajukan permohonan bermitra. Mengenai permohonan ini Koperasi NCT mengajukan untuk menjadi partner atau mitra jual beli sapi potong dengan CV RST, setelah itu dari kedua belah mengadakan pertemuan untuk membahas lebih lanjut kemitraan yang akan dijalani. CV RST tidak memberikan syarat untuk Koperasi NCT mengajukan bermitra, jika dari kedua belah pihak sudah setuju maka dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

2. Mengisi formulir dan kelengkapan data

Setelah mengajukan permohonan bermitra dan mengadakan pertemuan, dari pihak CV RST memberikan formulir yang harus diisi oleh pihak Koperasi NCT untuk melengkapi data yang ada. Data-data yang harus diisi oleh pihak Koperasi NCT diantaranya sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan/Koperasi
- b. Nama Ketua Koperasi
- c. No Identitas/KTP
- d. No NPWP
- e. Alamat Perusahaan/Koperasi
- f. No Telepon
- g. Lampiran foto copy identitas KTP dan NPWP

Berdasarkan formulir diatas, maka CV RST memberikan ketentuan dalam melakukan kemitraan, yaitu sebagai berikut :

- a. Koperasi NCT berhak mendapatkan jaminan ketersediaan sapi bakalan dari CV RST
- b. Koperasi NCT harus memelihara sapi bakalan dengan ketentuan yang telah disepakati

- c. Koperasi NCT berhak mendapatkan jaminan pasar atau dapat menjual kembali sapi siap potong ke CV RST
- d. CV RST berhak memperoleh jaminan sebagai pembeli sapi siap potong dari Koperasi NCT sesuai dengan daya tampung dan kriteria harga yang sudah ditetapkan
- e. CV RST membayar selisih harga sapi bakalan dengan sapi siap potong secara tepat waktu dan jumlah baik tunai atau transfer dengan persetujuan pihak koperasi.

3. Verifikasi data

Formulir yang sudah diisi dan dilengkapi oleh Koperasi NCT, kemudian diberikan oleh CV RST dan akan dilakukan verifikasi data selama 2-5 hari.

4. Pembuatan kontrak kerjasama dan penandatanganan kontrak

Setelah permohonan bermitra disetujui dan data telah diverifikasi oleh CV RST, selanjutnya dibuatlah kontrak kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak baik dari pihak Koperasi NCT maupun pihak CV RST. Kontrak kemitraan antara Koperasi NCT dengan CV RST terjalin untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung efektif sejak tanggal 20 juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023.

Setelah kontrak kerja sama dibuat dan disepakati, selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak oleh perwakilan Koperasi NCT dan perwakilan dari CV RST. Berikut ini merupakan tabel kesepakatan harga jual beli sapi potong yang telah ditetapkan dalam kontrak kerjasama dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Daftar Harga Pembelian Sapi Bakalan

No	Bobot Sapi Hidup (Kg)	Harga/Kg
1	250 – 275	Rp60.000,00
2	275 – 300	Rp55.000.00

Sumber : Koperasi NCT, 2022

Tabel 2. Daftar Harga Pembelian Sapi Siap Potong

No	Bobot Sapi Hidup (Kg)	Harga/Kg
1	400	Rp51.000,00

Sumber : Koperasi NCT, 2022

2. Pola Kemitraan Koperasi NCT dengan CV RST

Kemitraan antara Koperasi NCT dengan CV RST sudah berlangsung selama 1 tahun. Kemitraan ini merupakan bentuk usaha kerjasama yang bertujuan meningkatkan usaha dalam mencapai keuntungan kedua belah pihak. Keuntungan tersebut dapat berupa keuntungan finansial maupun keuntungan sosial masyarakat bagi para peternak itu sendiri. Tujuan kemitraan yang ada pada Koperasi NCT adalah untuk mengembangkan usaha ternak sapi potong dalam hal pengadaan sarana produksi seperti sapi bakalan, sapi anakan serta pakan ternak. Selain dalam hal pengadaan sarana produksi, tujuan lainnya adalah untuk memasarkan sapi hasil budidaya Koperasi NCT.


Suatu badan usaha selain didirikan guna memenuhi kebutuhan, juga berorientasi pada suatu keuntungan. Manfaat yang didapat CV RST dalam melakukan program kemitraan selain memenuhi Peraturan Menteri Pertanian No.49 Tahun 2016 adalah untuk manfaat sosial ekonomi, baik sosial masyarakat maupun sosial benefit. Manfaat lain dari terbentuknya kemitraan ini juga didapat oleh Koperasi NCT. Manfaat tersebut berupa manfaat yang didapat koperasi dari CV RST yaitu sarana produksi, pemasaran hasil panen, serta pembinaan guna pemeliharaan sapi potong yang baik dan benar. Berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan analisis terkait pola kemitraan yang dijalankan oleh kedua belah pihak.

Bentuk pola kemitraan di Indonesia terdiri atas pola kemitraan inti plasma, sub-kontrak, dagang umum, keagenan dan pola kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis atau KOA (Hafsah, 2000). Pola kemitraan yang ada tersebut memiliki beberapa ciri sesuai dengan pola kemitraan masing-masing. Ciri

tersebut berupa peran masing-masing pihak yang membedakan antara pola kemitraan satu dengan pola kemitraan yang lain.

Berdasarkan peran PT NCT dan CV RST, pola kemitraan yang diterapkan adalah pola kemitraan dagang umum. Pola kemitraan dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha (Hafsah, 2000).

Sistem kemitraan pola dagang umum adalah pelaksanaan kemitraan yang legal di Indonesia sesuai dengan regulasi Menteri Pertanian Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Sistem kemitraan pola dagang umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka (Amam dkk, 2019).



Gambar 2. Pola Kemitraan antara Koperasi NCT dengan CV RST

Berdasarkan Gambar 2 pola kemitraan dagang umum, peran Koperasi NCT dan peran RST yaitu :

a. Peran Koperasi NCT

Peran Koperasi NCT dalam pola kemitraan dagang umum dengan CV RST, yaitu

1. Menerima sapi bakalan dari CV RST. Jenis sapi yang diterima dari CV RST yaitu sapi peranakan ongole, limousin, angus, bali, simental serta brahman cross. Pembelian sapi dalam satu kali transaksi berkisar antara 10-40 ekor sapi jantan dengan rata-rata umur 1-2 tahun.
2. Memelihara dengan baik sapi bakalan yang digemukan hingga menjadi sapi siap potong. Sapi bakalan yang dibeli dari CV RST harus dipelihara dengan baik sesuai kesepakatan.
3. Menjual atau memasarkan sapi kepada CV RST. Setelah sapi potong siap jual, maka Koperasi NCT menjual kembali ke CV RST dengan syarat sapi potong yang akan dijual ke CV RST dalam keadaan sehat, tidak afkir, bebas brucella dan antrax.

b. Peran CV RST

Peran CV RST dalam pola kemitraan dagang umum yaitu :

1. Menyediakan sarana produksi. Sarana produksi yang disediakan oleh Koperasi NCT yaitu seperti sapi bakalan serta pakan berupa bahan pakan konsentrat. Jenis sapi yang disediakan CV RST yaitu sapi peranakan ongole, limousin, angus, bali, simental serta brahman cross.
2. Membeli sapi siap potong dari Koperasi NCT lalu memasarkannya. Sapi yang telah dipelihara oleh Koperasi NCT setelah mencapai umur siap jual, nantinya akan dibeli kembali oleh CV RST dengan ketentuan harga yang telah disepakati.
3. Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam aspek teknis produksi maupun penggemukan sapi.

CV RST memberikan bimbingan dan pelatihan kepada Koperasi NCT setidaknya 1 kali selama masa kontrak. Kemitraan antara Koperasi NCT dengan CV RST ini terjadi karena adanya permasalahan yang ada di Koperasi NCT diantaranya kurangnya sarana produksi yang ada di Koperasi NCT seperti restocking sapi bakalan, sapi anakan, dan pakan ternak. Selain pada permasalahan sarana produksi, ada masalah lainnya yaitu belum adanya jaminan pasar. CV RST menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan oleh Koperasi NCT dan bersedia untuk membeli sapi potong hasil budidaya Koperasi NCT yang kemudian akan dipasarkan kembali ke konsumen. Pola kemitraan Koperasi NCT dengan CV RST yaitu pola kemitraan dagang umum, terdapat keuntungan dan kelemahan yang dalam pola kemitraan dagang umum. Berikut keuntungan dan kelemahan yang dialami Koperasi NCT dan CV RST dalam menerapkan pola kemitraan dagang umum.

1. Keuntungan pola dagang umum. Keuntungan dari pola kemitraan dagang umum ini adalah sebagai berikut:

- Adanya jaminan harga atas produk sapi potong yang dihasilkan.
- Kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Sehingga tidak akan merugikan kedua belah pihak, karena harga dan kualitas sapi sudah ditentukan bersama.
- Pasar sapi potong terjamin.
- Konsumen sudah pasti

2. Kelemahan pola dagang umum. Kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usaha baik oleh Koperasi NCT maupun CV RST.

Kemitraan antara Koperasi NCT dengan CV RST ini terjadi karena adanya permasalahan yang ada di Koperasi NCT diantaranya kurangnya sarana produksi yang ada di Koperasi NCT seperti restocking sapi bakalan, sapi anakan, dan pakan ternak. Selain pada permasalahan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Prosedur kemitraan antara Koperasi NCT dengan CV RST terdiri dari (a) mengajukan permohonan bermitra oleh Koperasi NCT, (b) mengisi formulir dan kelengkapan data, (c) verifikasi data, (d) pembuatan kontrak kerjasama dan penandatanganan kontrak. (2) Pola kemitraan antara Koperasi NCT dengan CV RST adalah pola kemitraan dagang umum. Pola kemitraan dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan dimana mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

Berdasarkan hasil pembahasan, saran yang dapat penulis berikan mengenai kemitraan antara Koperasi NCT dengan CV RST yaitu sebaiknya Koperasi NCT lebih memahami isi dari surat perjanjian kerjasama yang akan disepakati agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang dapat merugikan satu sama lain. Koperasi NCT juga harus lebih berani lagi untuk bermitra dengan perusahaan yang lebih besar dari CV RST agar mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam usaha ternak sapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amam., Fanani, Z., Hartono, B., dan Nugroho, B.A. 2019. Usaha Ternak Ayam Pedaging Sistem Kemitraan Pola Dagang Umum: Pemetaan Sumber Daya dan Model Pengembangan. *Jurnal Sains Peternakan*. 17 (2):5-11.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2020. Peternakan dalam Angka. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Hafsah, Jafar. 2000. Kemitraan Usaha (Konsepsi dan Strategi). Sinar Harapan. Jakarta.
- Politeknik Negeri Lampung. 2018. Template Karya Ilmiah Mahasiswa Ekbis. Politeknik Negeri Lampung.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta.

Restiyana dkk : Pola Kemitraan Koperasi NCT Dengan CV RST.....

Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera. 2020. Profil KPT Maju Sejahtera. Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera.

Undang-Undang Republik Indonesia No.9 tahun 1995. Tentang usaha kecil BAB 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 point 8. <https://jdih.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 04 Juni 2022.